



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, perlu diberikan Honorarium dan Satuan Biaya kepada Pejabat/PNS dan Non PNS yang bekerja pada kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Karangasem Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

[Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

10. [Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Uusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang teralokasi dalam unit kerjanya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
9. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/PNS dan Non PNS yang terlibat dalam suatu kegiatan pada Perangkat Daerah dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Satuan biaya adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada Pejabat/Pegawai atau orang yang ditugaskan dalam rangka menjadi peserta Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, Penataran, Orientasi, sosialisasi, Penyuluhan di wilayah Kabupaten Karangasem dan pelaksanaan kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh satuan kerja tertentu.
12. Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat/ Pegawai/ Petugas yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
13. Petugas Pelaksana Teknis adalah Pejabat/Pegawai/Petugas yang karena kemampuan teknisnya diperlukan dan ditunjuk untuk turut serta dalam pelaksanaan kegiatan.
14. Petugas Pelaksana Administrasi adalah Pejabat/Pegawai/ Petugas yang diperlukan dan ditunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
15. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh penjabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah unsur pelaksana/ perseorangan/petugas selain PNS yang ditunjuk dalam kepanitiaan/tim atau karena fungsinya terkait langsung dengan pelaksanaan tugas Kepanitiaan/Tim.

18. Tim Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan bidang keahliannya.
19. Tenaga Harian adalah tenaga yang bekerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati.
20. Tenaga Pengabdian adalah Tenaga yang bekerja pada Instansi Pemerintah tanpa ada imbalan berupa gaji/upah.

BAB II

JENIS HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Jenis Honorarium terdiri dari:
 - a. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - b. Honorarium Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan;
 - c. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - d. Honorarium Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - e. Honorarium Bidang Penelitian/Tim Penelitian;
 - f. Honorarium Tim Ahli Bupati;
 - g. Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - h. Honorarium Pelaksana Pelayanan Konseling;
 - i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem;
 - j. Honorarium Tim Fasilitasi Penerapan Administrator Aplikasi System Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
 - k. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - l. Honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar;
 - m. Honorarium Pelatih, Official, Juri/ Wasit Kegiatan Olahraga, Kepemudaan dan sejenisnya;
 - n. Honorarium Tim Petugas Verifikasi Rancangan RKA/ DPA/ DPPA;
 - o. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - p. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - q. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas BUMD;
 - r. Honorarium Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Jabatan Direksi/Komisaris pada BUMD;
 - s. Honorarium Tim Penelitian Tindakan Kelas (PTK);

- t. Honorarium Tim Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- u. Honorarium Komunitas Intelegen Daerah;
- v. Honorarium Tim Badan Narkotika Kabupaten;
- w. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- x. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan;
- y. Honorarium Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- z. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karangasem;
- aa. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan se-Kabupaten Karangasem;
- bb. Honorarium Penasehat FKDM Kecamatan se-Kabupaten Karangasem;
- cc. Honorarium Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- dd. Penterjemah, Penulisan Kertas Kerja, Pengetikan dan sejenisnya; dan
- ee. Honorarium Pejabat dan Perangkat Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah.

(2) Jenis Satuan Biaya terdiri dari :

- a. Uang Saku Peserta.
- b. Uang Saku Kegiatan.

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

Kepada Pejabat Negara, TNI, POLRI, PNS dan Non PNS serta unsur organisasi masyarakat dalam kapasitas keahliannya yang ditetapkan sebagai Tim/Panitia sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran I Peraturan Bupati ini atau yang dipersamakan dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Tim/Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (2) Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima honorarium harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis honorarium yang dibebankan pada kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan dalam satu unit kerja dapat diberikan honorarium paling banyak 24 kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembatasan jumlah pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk honorarium dengan satuan orang per bulan (OB).
- (3) Pejabat/pegawai yang terlibat kegiatan pada unit kerja lain, dapat diberikan honorarium diluar hitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7

- (1) Honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang memberikan proses pembelajaran, bimbingan, pelatihan, penyuluhan dan/atau pengarahan kepada PNS/masyarakat lainnya dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, Penataran, Orientasi, Sosialisasi, Penyuluhan atau kegiatan sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (2) Honorarium Instruktur/Narasumber/Pengajar dapat diberikan apabila memberikan materi minimal selama 1 (satu) jam/ 60 menit.
- (3) Narasumber/Instruktur/Pengajar ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksana Kegiatan/Personalia Kegiatan di masing-masing unit tidak diperkenankan mengambil honor ganda dari satu kegiatan kecuali honor narasumber/mengajar.

Pasal 8

- (1) Penyetaraan tingkat besaran honorarium untuk Non PNS yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala desa, Ketua Badan Perwakilan Desa, dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan dipersamakan dengan PNS Golongan III; dan
 - b. Tenaga Harian, Perangkat Desa lainnya, Tokoh Adat, Masyarakat/ Orang Pribadi dipersamakan dengan PNS Golongan II .
- (2) Bendahara dan Pembantu Bendahara yang dilibatkan dalam suatu kegiatan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepada tenaga pengabdian yang ditunjuk Bupati untuk membantu melaksanakan kegiatan pada unit kerja, yang mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, dapat diberikan honorarium Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per kegiatan ditambah dari kegiatan lain dengan batas penerimaan honorarium paling banyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB III

UANG SAKU

Pasal 9

- (1) Uang Saku Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) huruf a, diberikan kepada mereka yang ditunjuk sebagai peserta oleh Perangkat Daerah untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan/ Kursus/ Penataran/ Orientasi/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ kegiatan sejenis di wilayah Kabupaten Karangasem.
- (2) Uang Saku Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.
- (3) Uang Saku Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) huruf b, diberikan kepada mereka yang ditunjuk dengan Surat Tugas oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 59);
- b. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 41); dan
- c. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 7),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 10 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN KARANGASEM,



I GUSTI BAGUS PUTRA SUDEWA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671231 199803 1 071